

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus lebih memperhatikan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional atau yang biasa disebut dengan Trilogi Pembangunan. Salah satu sarana yang mempunyai peran penting dalam menyeimbangkan masing-masing unsur dalam Trilogi Pembangunan itu adalah lembaga perbankan. Hampir disemua bidang yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian dalam pembangunan nasional selalu membutuhkan jasa perbankan. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur bahwa :

“ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak ”.

Pengertian bank secara sederhana yaitu sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa

lainnya.¹ Lebih lanjut lagi untuk prospek ke depan suatu bank dengan kapasitasnya sebagai *financial intermediaries* secara vital diharapkan dapat menunjang kelancaran perekonomian yang maksimal bagi negara-negara. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal (1) butir 2 yaitu :

” Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin tinggi telah meningkatkan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan kemudahan-kemudahan dalam melakukan lalu lintas uang di dunia perbankan, untuk itu lembaga perbankan telah memakai teknologi inovatif yang menghasilkan sistem pemberian jasa-jasa melalui komputerisasi (pemindahan dana yang dikontrol oleh komputer) untuk melengkapi pemakaian cek dan uang. Jasa-jasa penyetoran dan pengambilan uang secara otomatis yang memakai terminal jarak jauh, penyetoran cek gaji, pensiun, dan kesejahteraan sosial secara elektronik, pembayaran rekening tanpa memakai cek atau uang tunai.²

Sistem jasa-jasa inovatif ini dikategorikan sebagai suatu sistem EFT (*Electronic Funds Transfer* = pemindahan uang dengan elektronik). Salah satu jasa-jasa *Electronic Funds Transfer* yang paling nyata adalah ATM (*Automated Teller Machine* = mesin kasir otomatis). ATM adalah alat kasir

¹ Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2-3

² Allen H Lipis Thomas R Marschall John Linker, diterjemahkan oleh Hasyim Ali, *Perbankan Elektronik*, Rineka Cipta cetakan pertama, Juni 1992, hlm. 4

otomatis tanpa orang, yang terdapat di dalam atau di luar pekarangan suatu bank, yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi rutin lainnya. ATM tersedia 24 jam sehari untuk transaksi-transaksi perbankan rutin antara lain penyetoran uang, penarikan uang tunai, transfer dana antar rekening baik ke rekening sesama bank maupun ke rekening bank lain dan lain-lain.

Dunia perbankan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa bank kepada nasabahnya. Pada penawaran jasa, lembaga perbankan mengandalkan kepercayaan masyarakat, dengan demikian guna tetap menjaga kepercayaan tersebut pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan jika usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Upaya melindungi konsumen tersebut secara umum telah ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Agar pemberdayaan konsumen jasa perbankan berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia sebagai bank

sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan sekali mempunyai kepedulian tinggi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekwensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku dan sebagainya. Tuntutan-tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian dibidang jasa perbankan.

Ditinjau dari sudut perlindungan konsumen, penggunaan teknologi perbankan tidak cukup hanya menawarkan berbagai kemudahan kepada nasabahnya, misalnya kemudahan penarikan uang tunai 24 jam, kemudahan pembayaran-pembayaran dan sebagainya. Namun pemanfaatannya harus diikuti pula dengan tindakan pengamanannya bagi nasabah pengguna jasa tersebut. Selama ini, praktek perbankan mengindikasikan bahwa yang paling banyak dirugikan adalah nasabah. Bank tidak mau tahu dengan transaksi dan penarikan tunai yang tidak dilakukan nasabah tetapi tercatat dalam rincian tagihan nasabah yang bersangkutan. Penyampaian informasi produk perbankan seyogyanya disampaikan secara profesional, artinya bank tidak hanya menginformasikan keunggulan produknya saja, melainkan juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan. Banyak hal yang akan menjadi pasti dengan berlangsungnya sistem perbankan elektronik yang

semakin berkembang dan di masa mendatang ada permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu masalah regulasi prosedur bank meliputi penyiapan deposit, asuransi, kerahasiaan finansial serta masalah yang berkaitan dengan komersial artinya siapakah yang bertanggung jawab terhadap hilangnya uang di dalam sistem keuangan tersebut.

Selain permasalahan di atas, ada permasalahan penting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian yaitu apakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang berlaku saat ini dapat diterapkan kepada pemakai sistem perbankan elektronik dan perlindungan apa lagi yang dapat diberikan kepada nasabah?. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari keamanan (sekuriti) sistem perbankan elektronik yang merupakan salah satu kunci utama keberhasilan operasional sektor perbankan dan keuangan.

Seiring dengan berpindahnya metode informasi perbankan ke bentuk elektronik yang memberikan tingkat efisiensi penggunaan yang jauh lebih baik dari bentuk kertas, maka untuk selanjutnya pengontrolan keamanan (sekuriti) harus dititikberatkan pada pengamanan informasi elektronik tersebut, sebab dalam hal pengamanan tidak seperti informasi dalam bentuk kertas melainkan informasi elektronik dapat dicuri atau dibaca dari tempat yang jauh dari tempat informasi itu berada.

Keamanan informasi menggambarkan seluruh aturan yang dilakukan untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab seperti pengeksposan, pengubahan, penggantian dan perusakan dari data yang disimpan secara elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi *Electronic Banking* melalui *Automated Teller Machine* (ATM) yang mengalami masalah karena kelemahan sistem?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi *Electronic Banking* melalui *Automated Teller Machine* (ATM) yang mengalami masalah karena kelemahan sistem.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi bidang Hukum Perbankan.
- b. Bagi Lembaga Perbankan, untuk memberikan manfaat dalam upaya pelayanan memberikan produk dan jasa kepada nasabah serta perlindungannya.
- c. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan membangun kesadaran hukum nasabah akan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap kegiatannya dalam praktek sistem perbankan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi. Namun apabila terdapat penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau pembanding dari penelitian yang lain tersebut. Penulis dalam penelitian ini mengkhususkan pada analisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi *Electronic Banking* melalui *Automated Teller Machine* (ATM) yang mengalami masalah karena kelemahan sistem.

F. Batasan Konsep

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 1 butir (2), yaitu:

” Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”.

Bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Jasa-jasa lainnya yang dimaksud termasuk pelayanan terhadap nasabah melalui berbagai produk dari suatu bank.³

³ Kasmir, *op.cit.*, hlm. 2-3.

Pengertian Nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 butir (16) yaitu : " Pihak yang menggunakan jasa bank ".

Rumusan ini kemudian diperincikan pada butir berikutnya, sebagai berikut:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sistem perbankan elektronik adalah sistem elektronik yang memindahkan uang dan data record yang berkenaan dengan transfer.

ATM (Automated Teller Mechine) secara harfiah dapat diartikan sebagai mesin kasir otomatis, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri yang berarti alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam dan di luar pekarangan bank yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan yang rutin seperti, penyetoran, penarikan uang, transfer antar rekening, pelunasan atau pembayaran tagihan kartu kredit.⁴

⁴ Allen H, *op.cit.*, hlm.3

Pengertian pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau cara yang melayani atau berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual-beli barang atau jasa. Pelayanan bank merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah karena adanya tuntutan yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kepuasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sebagai bahan utama yang berupa bahan kepustakaan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder atau bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472),
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790),
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42),
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583),
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4822).

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur, sumber dari internet dan juga jurnal yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tertier yaitu kamus-kamus yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder berupa kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, penulis melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan perbankan untuk mengetahui informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini wawancara dengan pihak Bank Mandiri.
- b. Studi Kepustakaan, penulis membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah Bapak Iwan dan Bapak Budi selaku karyawan Bank Mandiri Cabang Sudirman Yogyakarta.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan memahami dan merangkai kata-kata yang dikumpulkan secara sistematis. Sedangkan untuk proses penalaran dalam menarik kesimpulan akan digunakan metode berfikir secara deduktif yaitu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan nasabah bank berkaitan dengan jasa perbankan yang memanfaatkan sistem elektronik yaitu penggunaan kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi *Electronic Banking* melalui *Automated Teller Machine* (ATM) yang mengalami masalah karena kelemahan sistem tersebut.